

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

PERANAN PENGACARA DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Raden Gatot Kurniawan¹, Yanto², Tasmilan³

ABSTRACT

The study aims to examine and analyze the role of attorney on judicial process in the case of child criminals in Bantul Appellate Court. The obstacles faced by the lawyers in convincing the judges deal with the fact that children should be protected from punishment that leads to injustice and the way to overcome the obstacles is that the judges are supposed to make a fair decision on the issue.

It is Juridical Empirical research. The specification employed in this research is analytical description. This research uses primary and secondary data. The data collection is completed by conducting document analysis and interview through qualitative research.

Based on the result of the research, it is concluded that the process of court against child criminals according to Laws No. 11 year 2012 about juvenile court system in Bantul Appellate Court starts from the court's receiving and analyzing the case. The prosecutor then attends the prosecution in accordance with his conviction, then the lawyer provides convincing defense before the judge that the children considered the future generations should be protected to the maximum extent and make the imprisonment be the last alternative for the them, and the lawyer attempts to convince the judge to make decision on returning the children to their parents/ guardians.

Keywords: *Lawyer, Child Criminals Justice System, Bantul Appellate Court*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, termasuk di dalamnya profesi pengacara/advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pengacara sebagai salah satu unsur dari catur wangsa yaitu polisi, Jaksa, hakim dan pengacara, yang sama-sama mempunyai Tugas untuk ikut di dalam penegakan hukum.

“Tidak ada yang suka pengacara, sampai saat ia butuh keadilan,” demikian kata-kata yang selalu saya ingat dalam menjalani profesi sebagai pengacara. Keadilan harus selalu ditegakkan dan hukum harus bisa dirasakan semua kalangan, bahkan hingga pada anak-anak sekalipun.

Hingga saat ini, kita masih dapat melihat di dalam kalangan masyarakat luas bahwa masih terdapat ketidakpahaman dengan pekerjaan pengacara ini. Pengacara sering hanya dianggap membela yang bayar. Ada baiknya jika kita melihat suatu kasus dari kacamata klien yang seharusnya dibela atau yang patut dibela untuk

menghindarkan orang dari bahaya ketidakadilan hukum.

Perlu diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku orang-orang di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa.

Bangsa kita bangsa Indonesia sangat *concern* terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum (*children conflict with the law*) karena anak sebagai masa depan bangsa. Pemerintah telah mengamandemen UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana walaupun dalam KUHP menganut *single track system* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menunjukkan

bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan karena di dalam Undang-undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) Pasal 81 butir (5), "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir."

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari luar anak tersebut. Oleh karena itu, perbuatan anak tersebut haruslah menjadi tanggung jawab bersama para pihak yang ada terutama negara karena anak adalah masa depan suatu negara.

Pengacara dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak-anak yang

berkonflik dengan hukum, berusaha menghindarkan anak-anak dari bahaya ketidakadilan dalam hukum karena ada kalanya terjadi salah pemahaman terhadap penegakan undang-undang yang menyangkut perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pengacara dalam Proses Persidangan Sehingga pengambilan putusan telah sesuai dengan UU SPPA No. 11 tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara no 01/Pid.Sus Anak/2015/PN.Btl?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi pengacara dalam membantu anak yang bermasalah dengan hukum di Pengadilan Negeri Bantul dan bagaimana solusinya?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengutamakan data sekunder dari penelitian kepustakaan dari sumber utamanya, sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis

adalah penelitian yang menggambarkan keadaan, fakta yang sebenarnya terhadap objek yang diteliti secara tepat.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Hakim dalam Memutus

**Perkara Anak Nomor:
01/Pid.Sus - Anak/2015/PN.Btl.**

Peranan pengacara dalam membantu hakim menemukan dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak, di mana salah satu kasus seperti dibawah ini:

Posisi Kasus

Bahwa pada Hari Minggu tanggal tanggal 23 November 2014 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Dusun Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul terdakwa Muhammad 'Afa Ridwan Nazhifi alias Upil Bin Agus Iskandar, diamankan oleh anggota Polres Bantul karena kedapatan telah membawa senjata tajam berjenis pisau tanpa izin, terdakwa ditangkap bersama teman-temannya, ketika ditangkap

terdakwa beralasan membawa pisau dari bengkel tempat terdakwa bekerja untuk pengamanan diri dalam rangka mencari temannya yang disandra oleh orang yang bernama Sepep.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

Pledoi / Pembelaan pengacara

PUTUSAN

Nomor : 01 / pid.sus - anak / 2015 / pn
btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan anak Muhammad `Afa Ridhan Nazhifi alias Upil Bin Agus Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak oleh karena itu dengan tindakan mengembalikan anak Muhammad `Afa Ridhan Nazhifi alias Upil Bin Agus Iskandar kepada walinya Untung Sudarmadi paman dari anak Muhammad `Afa Ridhan Nazhifi alias Upil Bin Agus Iskandar.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pedang dengan panjang 86 cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat, satu buah pisau panjang 28 cm terbuat dari besi *stainless steel* gagang terbuat dari plastik warna kuning bertuliskan *golden fish* dan sebilah sabit panjang 41 cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat; dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada anak biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami : Intan Tri Kumalasari, SH. selaku Hakim Ketua, Bayu Soho Raharjo, SH., dan Boyke B. S. Napitupulu, SE., SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sudilah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Subagya, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan petugas dari Bapas dihadapan

anak dan walinya dengan didampingi penasihat hukumnya/ pengacaranya.

Analisa

Dari perkara di atas, penasihat hukum / pengacara / advokat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembela kliennya / terdakwa agar proses peradilan pidana terhadap pelaku anak pada hakekatnya dapat memberikan keadilan bagi si anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penasihat hukum / pengacara / advokat dalam proses perkara melakukan prosesnya sesuai Pasal 1 angka 1 Undang –undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip dasar tata cara persidangan perkara anak dan praktik di Pengadilan Negeri Bantul mengacu ketentuan dalam Bab III Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan mengenai pemidanaan mengacu pada Pasal Bab IV Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, terhadap penjatuhan pidana penjara

terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai anak yang melakukan tindak pidana, hakim antara lain mengacu pada pertimbangan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis sebagai mana yang tersebut di atas meliputi:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Keterangan Saksi
- Barang Bukti
- Keterangan Terdakwa
- Pasal Pasal Peraturan Hukum Pidana atau Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Didakwakan.
- Keyakinan Hakim

Pengacara/advokat meyakinkan hakim lewat pledoinya bahwa sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu adanya perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum diimplementasikan melalui penjatuhan sanksi yang tepat bagi kondisi anak dan perkembangannya nanti, guna kepentingan yang terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, hakim dalam perkara di atas telah menggunakan keyakinannya di dalam mengambil putusan perkara. Hakim berpendapat bahwa "hakim menilai bahwa terhadap anak yang masih anak-anak belum perlu dijatuhi hukuman pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan yang hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."⁴

Secara yuridis, pidana penjara dapat di jatuhkan kepada anak yang berkonflik dalam hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana penjara juga perlu memperhatikan Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang di sertai dengan kekerasan".

"Penjara bukanlah tempat terbaik bagi anak, penjara hanya menjadi tempat pembalasan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Perjalanan sistem pidana menunjukan bahwa *retribution (revenge)*

⁴ Salinan putusan perkara no 01/PID-SUS Anak/2015/PN.Btl hlm 20

atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, pidana penjara seakan menjadi pilihan pertama dari sanksi pidana yang dipandang paling memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat".⁵

2. Kendala-kendala dan solusi yang diambil pengacara dalam membantu hakim dalam pengambilan putusan anak di Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasar hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi pengacara dalam membantu hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Berkenaan dengan aspek kesiapan hakim dalam penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana, dapat dilihat bahwa hakim memegang peranan penting dalam penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Artinya, bahwa pengacara/advokat berperan membantu mengingatkan kepada hakim bahwa dalam penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana harus sesuai dengan undang-undang, norma-norma dan manfaat dari putusan tersebut, hal itu tidak akan terlaksana dan berhasil jika hakim tidak ada atau kurang profesional. Dan penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana akan berhasil jika para hakim mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan dan memenuhi rasa keadilan bagi anak pelaku tindak pidana tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para hakim, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penanganan masalah anak saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat ketentuan khususnya saja, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya masih menggunakan dasar tuntutan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, ketentuan umum dalam beracara sama dengan yang tercantum

⁵ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

dalam KUHAP. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*. Penanganan kasus anak dalam proses peradilan berkas harus dipisah dengan tindak pidana orang dewasa karena pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang bersangkutan melanggar hukum. Dasar dan perlakuan khusus ini adalah agar anak yang melanggar peraturan tersebut tidak mengalami tekanan jiwa/mental, dikarenakan seorang anak itu perjalanan hidupnya masih panjang ke depan jadi jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dapat mempengaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya.

Sehingga ketika dibicarakan/dibahas serta dilakukan perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak anak, tujuannya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (sejalan dengan tujuan utama dari konvensi tentang hak anak). Terkait masalah anak dalam pidana, Indonesia memang telah memiliki regulasi yang terkait yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan regulasi

tersebut, dikatakan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan anak yang masih panjang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak (Undang-undang Nomor 11 tahun 2012). Di dalam konsideran "menimbang" undang-undang tersebut ditandaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Substansi paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari

dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Konsep keadilan *restoratif* telah muncul lebih dari dua puluh tahun sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok kerja peradilan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan: "*restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang." Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Berdasar hasil penelitian, cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pengacara dalam membantu hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Bantul, dapat diuraikan sebagai berikut:

Cara mengatasi masalah tersebut pengacara/advokat haruslah orang yang berwawasan luas, mempunyai pengetahuan ilmu perundang-undangan yang baik dan mengerti akan tujuan terciptanya hukum di Indonesia sehingga dapat membantu hakim-hakim dalam menjatuhkan putusan terbaik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apabila orangtua/wali tersebut masih mampu untuk mendidik anak maka hakim sebisa mungkin mengembalikan kepada orangtua/wali untuk dididik menjadi lebih baik dan apabila orangtua/wali sudah tidak sanggup untuk mendidik anak pelaku maka hakim akan menempatkan ke lembaga sosial yang ada dan menjadikan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan Jaksa Penuntut

Umum, hakim tetap harus memperhatikan rekomendasi dan Bapas yang diterima (Pasal 60 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), fakta-fakta yang ada di persidangan, pembelaan dari pengacara dan pelaku sehingga putusan tentunya tidak boleh melihat hanya satu pihak saja. Putusan harus ada asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan. Asas keadilan sebagai seorang hakim harus mengambil keputusan seadil-adilnya. Harus tidak hanya memperhatikan kepentingan anak pelaku tetapi juga anak korban. Kita harus melihat putusan harus bermanfaat bagi anak pelaku, anak korban, maupun masyarakat. Agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku tersebut. Karena sifat dan undang-undang sspa bukan lagi sifat penjaraan,,tetapi lebih ke pemulihan ke keadaan semula. Berdasar uraian di atas, sudah sesuai dengan hukum pidana formil (KUHP) dan hukum pidana materiil (Undang-Undang SPPA dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014). Dengan dinyatakan anak itu terbukti, namun hakim berpendapat bahwa orang tua atau wali lebih cocok untuk membina si anak maka hakim dapat

menjatuhkan putusan menjatuhkan tindakan terhadap anak oleh karena itu dengan tindakan mengembalikan anak pada walinya.

“Putusan pada perkara di atas sudah tepat, mengembalikan anak pada orang tuanya atau wali adalah solusi yang terbaik dari pada anak harus dipenjara, masa depan anak pada keluarganya akan lebih terjamin dari pada anak di dalam penjara,dikhawatirkan kalau anak dipenjara malah membuat anak semakin nakal dan akan tertekan dengan keadaan dipenjara”,⁶

Berdasarkan kasus di atas, menurut Koko Rianto SH,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta, mengatasi kendala kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

“Cara mengatasi kendala kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak

⁶ Hasil wawancara dengan Koko Rianto ,SH,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul 13 April 2018,

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di satu sisi kita harus melindungi anak sebagai korban, di sisi lain harus melindungi anak sebagai pelaku, mengembalikan anak kepada orang tua untuk dididik adalah solusi yang terbaik".⁷

Berdasarkan hasil penelitian, cara pengacara/advokat dalam membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut pengacara/advokat yang membantu anak mengatasi masalah hukumnya dan hakim anak di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul harus memperhatikan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban masyarakat.

Sebagai tambahan dari penulis, selain secara khusus cara pengacara /advokat dalam membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana telah penulis uraikan di atas, berikut bentuk penanggulangan secara umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu dengan kebijakan non penal (*non penal policy*)

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana non-penal ini karena lebih bersifat preventif (pencegahan dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional, dan harus didukung dengan biaya tinggi.

Selain upaya-upaya di atas, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu terjadi antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal makro dan

⁷ Hasil wawancara dengan Koko Rianto ,SH,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul 13 April 2018,

global, maka upaya non penal menduduki kunci dan strategic dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena pidana penjara membawa efek-efek negatif, efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modem yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut, oleh karena itu, dalam sejarah, telah diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan di dalam kerangka politik kriminal.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan

Negeri Bantul dimulai dari Pengadilan Negeri Bantul menerima dan menganalisa perkara anak kemudian disidangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Mulai dari proses penerimaan berkas perkara, mencatat dalam register penerimaan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Bantul menunjuk Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Majelis apabila perkara tersebut sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat dan apabila perkara tersebut dalam kategori biasa ditunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut. Sebelum masuk ke proses persidangan terlebih dahulu dilakukan upaya diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, namun karena tuntutan pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 mencapai 15 tahun penjara maka upaya diversi tidak dapat di jalankan dan maka sidang perkara tersebut akan dilanjutkan

pemeriksaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan. Bahwa dalam proses persidangan anak pelaku tindak pidana wajib didampingi oleh pengacara/advokatnya dan orangtuanya/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang profesional serta penasihat hukum. Pengacara/advokat/penasihat Hukum harus memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Hukum dan Perundang Undangan, sehingga Pengacara dapat membantu Hakim dengan memberikan masukan masukan serta alasan alasan tentang perlindungan anak didalam Pleidoinya, sehingga Hakim dalam pengambilan keputusan pada perkara anak dapat berlaku adil seadil adilnya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pengacara dalam Proses persidangan pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Bantul, adalah perbedaan pandangan Jaksa Penuntut Umum

dalam penegakan hukum, Jaksa Penuntut Umum hanya bersikeras memaksaakan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara pada anak pelaku pelanggaran undang-undang tersebut, jaksa tidak membuka wawasan keilmuannya dalam penerapan hukum pada anak pelaku pidana,serta tidak memperhatikan Rekomendasi dari Bapas yang sebenarnya wajib.

Bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan hasil putusan tingkat I atau Pengadilan Negeri Bantul, Jaksa Penuntut Umum melakukan banding terhadap putusan tingkat I dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak puas dengan putusan tingkat II atau banding yang inti putusnya menguatkan putusan tingkat I dengan melakukan kasasi yang pada intinya jaksa mengatakan ketidak puasnaya atas putusan tingkat II/ banding tersebut, namun Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusnya juga menguatkan hasil purusan dari hakim tingkat banding, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa

hakim-hakim yang memeriksa perkara no 01/pid.sus-anak/2015/PN.Btl telah memiliki wawasan yang luas dalam penerapan undang-undang pada perkara anak sebagai pelaku pidana.

2. Saran

1. Anak yang tersangkut pidana sekiranya haruslah dapat dilindungi, anak adalah masa depan bangsa, bangsa kita kedepannya ada ditangan mereka, apabila anak terjerat masalah pidana, pembedaan adalah *Ultimum Remedium* bila upaya-upaya lain buntu, hukum haruslah berlaku adil, hukum bukan hanya undang-undang, hukum harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya, norma-norma kebiasaan dapat digunakan dalam melindungi anak sebagai pelaku pidana sehingga dapat memberikan putusan yang

terbaik untuk anak, kedepan Diversi tidak dibatasi ancaman melainkan kasuistik dan nilai ekonomi.

2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara tindak pidana anak, hakim seyogyanya tidak mengedepankan sanksi pidana penjara, tetapi sejauh mungkin dapat menjatuhkan sanksi tindakan dengan memperhatikan masa depan terdakwa anak dan tidak memisahkan anak dari lingkungan keluarganya dengan pengawasan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan setempat.
3. Diupayakan persamaan pandangan Para penegak hukum dalam melindungi anak yang sedang terjerat masalah hukum, sehingga anak akan memperoleh putusan yang terbaik dan bermanfaat bagi si anak yang merupakan masa depan bangsa.
4. Pengacara harus senantiasa menambah ilmu Pengetahuannya yang sesuai dengan perkembangan jaman, Pengayaan pengetahuan Pengacara dapat memberikan

perlindungan yang maksimal
kepada kliennya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agung Wahyono Dan Siti Rahayu. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 1993.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Perogresif*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- B. Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Alumni: Bandung. 1984.
- Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Pengadilan Terpadu (Integrated Criminal Juistics System)*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro: Semarang. 2007.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta. 2000
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjahmada Press: Yogyakarta. 1983.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Ramaja*. Rajawali Press: Jakarta. 1992.
- Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Liberty: Yogyakarta. 1989.
- Ledeng Marpeung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika: Jakarta. 2012.
- Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni: Bandung. 2014.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Alumni: Bandung. 2008.
- Loebby Lukman. *Delik Politik*. Ind-Hill Co: Jakarta. 1990
- Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Grasindo: Jakarta, 2000.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 1993.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2002
- Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru: Jakarta, 1981.
- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Yuridis Sosiominologis, Armico: Bandung, 1983.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES: Jakarta, 1989.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, 1981.

Theodorus Yosep Parera. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Gentapress: Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003

Internet :

Alit Kurniasari. *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*.
[Http://Www.Depsos.Go.Id/Unduh/Penelitian2007/200706.Pdf](http://Www.Depsos.Go.Id/Unduh/Penelitian2007/200706.Pdf),
Diakses Tgl 30 September 2009

Makaminan Makagiansar. "*Tahunird Annual Meeting Of Asean Academies Of Science*". Engineering and Technology and Similar National, July 8-9, 1999, Manila Philippines

Satjipto Rahardjo. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakaturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Makalah Pada "Tiga Puluh Tahun

Perjalanan Intelektual Dari Bojong Ke Pleburan", Pidato Emeritus Guru Besar, Undip, 15 Desember 2000

www.kompas.com. *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-Salah Jadinya* Internet, Diunduh Pada 16 Januari 2018 Pukul 17.00